



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 5 Telp. (0383) - Fax: (0383)  
Email: kpmptspkabflotim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

**LARANTUKA**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 115 / IOS.PAUD / 2025**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
7. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/198/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 ;
8. Surat Permohonan Agnes Ose Masan, S.Pd, Gr Nomor : 24/SPIO/TK.DB/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Duablolong.

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **TK DUABLOLONG**  
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Agnes Ose Masan, S.Pd, Gr**  
Penyelenggara : Pemerintah Desa Duablolong  
Jenis satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : RT.001/RW.002, Desa Duablolong, Kecamatan Ile Boleng

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Flores Timur,

  
**Drs. BADARUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691115 199803 1 006







**KEPALA DESA DUABLOLONG  
KECAMATAN ILE BOLENG  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUABLOLONG  
NOMOR : 7 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN TKK DUABLOLONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DUABLOLONG**

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan menjadi sektor yang tidak bisa dipisahkan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya dalam membangun Sumber Daya Manusia;
- b. Bahwa keseriusan masyarakat Desa Duablolong dalam berpartisipasi dalam mendukung pendidikan perlu mendapat tanggapan pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan;
- c. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu dijamah dan didukung dengan pembiayaan yang serius pula;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a , b dan huruf c, maka perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa Duablolong tentang Pendirian TKK Duablolong

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0013);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 82);



9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Duablolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Duablolong Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Desa Duablolong Tahun 2015 Nomor ...);
10. Keputusan Kepala Desa Duablolong Nomor 04 Tahun 2002, tentang pengesahan pendirian TKK Duablolong;
11. Peraturan Kepala Desa Duablolong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duablolong Nomor 3 Tahun Anggaran 2015 (Berita Desa Duablolong Tahun 2015 Nomor 03);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pembangunan Gedung TKK Duablolong pada tanggal 31 Januari 2010;

2. Laporan perkembangan bulanan Kepala SD / TKK Duablolong .

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Berdirinya TKK / Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) di Desa Duablolong
- KEDUA** : TKK / PAUD dimaksud pada dictum kesatu diatas diberi nama TKK DUABLOLONG.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini menjadi beban APBDES Duablolong dan Rencana Anggaran Komite TKK / SD Inpres Duablolong
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan , dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Duablolong  
 Pada Tanggal : 25 Juni 2015  
 Kepala Desa Duablolong

  
**ANTONIUS KOPONG PATI**

### Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka.
2. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4. Kepala BPM-PD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Camat Ile Boleng di Senadan
6. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng di Senadan
7. Ketua BPD Desa Duablolong di Duablolong
8. Kepala Sekolah TK / SDI Duablolong di Duablolong
9. Komite TK/SDI Duablolong di Duablolong
10. Arsip Desa